

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum yang diamanatkan dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam menjaga kedaulatan negara Indonesia pemerintah membuat sebuah peraturan untuk mengatur setiap tindakan dari warga negaranya, baik pidana ataupun perdata. Pada hakikatnya hukum pidana merupakan suatu jenis perbuatan yang melawan hukum baik formil dan materil, bentuk kejahatan suatu tindak pidana berkembang lebih luas salah satunya bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang salah satunya ialah korupsi. (Fahrul dkk., 2022)

Tindak pidana korupsi dalam bahasa latin disebut *corruptio*, yakni perbuatan korup dan penyuapan. Menurut Andi Hamzah, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang tidak baik termasuk dalam kebusukan, keburukan, kebejatan, dapat disuap dan tidak bermoral. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi diundangkan dengan harapan menjadi peraturan utama serta pondasi dari segala bentuk kejahatan korupsi yang terjadi di Indonesia serta menjadi kebutuhan hukum yang diharapkan masyarakat untuk mencegah tindak pidana secara efektif.

Istilah tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yakni setiap orang yang sengaja melawan hukum dengan melakukan perbuatan dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain dan suatu korporasi dengan merugikan keuangan dan perekonomian

negara. Unsur memperkaya diri sendiri atau bersifat menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi menjadi unsur penting tindakan tersebut disebut sebagai kejahatan korupsi. (Bayu, 2023)

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) pada laporan tahunan 2022 lembaga penegak hukum kejaksaan, kepolisian dan KPK selama periode itu ketiga lembaga ini telah menindak kasus korupsi dengan total kerugian negara sejumlah Rp42.747 triliun rupiah. Lembaga tersibuk pada tahun 2022 yakni kejaksaan menangani kasus korupsi sejumlah 597 kasus dengan tersangka 1.396 orang, dengan banyaknya kasus yang diungkap membuat tren kepercayaan publik kepada supremasi hukum pemerintah ikut meningkat. Namun, meningkatnya kepercayaan publik.

Harus dibarengi dengan kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi demi mewujudkan pemerintah Indonesia yang bersih dari kejahatan korupsi. Banyaknya pengungkapan tindak pidana korupsi tidak dibarengi dengan sistem peradilan pidana yang kuat, dikarenakan beberapa kasus pidana korupsi terjadi '*macet*' di pertengahan jalan sehingga proses penyelidikan sampai tahap putusan sangat sedikit. Berdasarkan laporan yang sama oleh ICW bahwa KPK mengusut setidaknya 120 kasus dengan 'hanya' 32 diantaranya berhasil ditangani, padahal kerugian negara yang timbul diprediksi senilai Rp596 miliar.

Hal ini menjadi indikasi bahwa terjadi penurunan kinerja dari KPK khususnya terkait pengolahan kasus korupsi itu sendiri, Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch, Lalola Kaban mengatakan dalam kasus korupsi jaksa Pinangki, pihak kejaksaan seakan tidak bisa lepas dari

adanya konflik kepentingan, padahal kejaksanaan berpotensi melacak aktor lain yang terlibat dalam kasus Pinangki namun tidak diambil. Berdasarkan data yang disimpulkan bahwa banyak kasus tindak pidana korupsi yang terkendala pada tahap penyelidikan sampai penyidikan yang berpotensi untuk mendapatkan informasi baru adanya pelaku utama dari kasus korupsi tersebut, peran saksi pelaku (*justice collabulator*) inilah yang hendaknya dijadikan oleh penegak hukum solusi atas mandeknya penemuan bukti baru, tercatat KPK sepanjang tahun 2015 – 2016 telah menerima laporan permohonan status *justice collabulator* sebanyak 57 permohonan namun hanya 12 diantaranya yang dikabulkan, sisanya dibatalkan oleh majelis hakim.

Eksistensi *justice collabulator* yang tinggi inilah justru yang dilupakan oleh penegak hukum yang malah menjadi probematika karena status *justice collabulator* belum memiliki landasan hukum banyak menimbulkan ketidakpastian hukum. Mekanismenya diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban namun penyebutan *justice collabulator* tidak jelas hanya menyebut saksi pelaku yang merupakan tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana yang sama.

Tata cara pemberian status *justice collabulator* inipun tersebar dari berbagai aturan salah satunya di SEMA No. 4 Tahun 2011. Pada praktik penerapan, ditemukan ialah tumpang tindih pemahaman antar penegak hukum yakni jaksa penuntut umum, hakim dan penyidik atas pandangan saksi pelaku, dimana saksi pelaku telah kooperatif memberikan informasi yang signifikan namun majelis hakim tetap memberikan vonis hukuman yang lebih berat hal ini justru mencederai

pengaturan pada SEMA No 4 Tahun 2011 bahwa atas bantuan saksi pelaku, majelis hakim dapat mempertimbangkan pemberian hukuman pidana percobaan atau pidana penjara yang paling ringan.(Syarif Miguel, 2020)

Beranjak pada paparan diatas bahwa *justice collabolator* mengalami multi tafsir serta persebaran pengaturan hukum yang belum jelas ditambah bentuk perlindungan yang diberikan nyatanya tidak berjalan sesuai apa yang tertulis di undang-undang, dasar ini menjadi tujuan penelitian penulis bahwa perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait pengaturan hukum atas status saksi pelaku di Indonesia berdasarkan hukum positif yang berlaku serta menganalisis secara gramatikal perundangan-undangan serta aturan hukum lain yang berkaitan tentang bentuk perlindungan terhadap saksi pelaku ini.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Antonius Yoseph Bou, I Nyoman Sujana dan I Ketut Sukadana dalam jurnal analogi hukum pada tahun 2020 berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” menyebutkan bahwa pengaturan hukum yang kuat mempengaruhi landasan eksistensi saksi pelaku (*justice collabolator*) itu sendiri. Untuk itu, penelitian ini akan membuktikan bagaimana pengaruh tersebut dapat dibuktikan melalui pengaturan hukum yang pada sekarang.

Berdasarkan para pemaparan di atas penulis membahasnya lebih lanjut dengan menulis penelitian skripsi ini dengan judul **“Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Justice Colaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi.”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi berdasarkan paparan yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, maka bentuk identifikasi masalah yang penulis bahas dari penelitian hukum ini, diantaranya:

1. Ketentuan hukum terhadap *justice collabulator* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia belum jelas dan rancu yang dapat menyebabkan multitafsir dari penegak hukum;
2. Kepastian hukum terhadap *justice collabulator* belum dilaksanakan dengan benar sesuai amanat undang-undang oleh lembaga penegak hukum.

## 1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah yang dibuat oleh penulis untuk mengartikan titik masalah atau benang merah permasalahan di dalam penelitian ini serta menyederhanakan penelitian ini agar arah penelitian ini lebih teratur. Berikut beberapa batasan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini membahas pengaturan yang mengatur terkait istilah *justice collabulator* menurut hukum positif di Indonesia;
2. Penelitian ini berfokus pada bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada status *justice collabulator* yang diberikan oleh lembaga penegak hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang penulis uraikan di atas bahwa dapat dirumuskan masalah-masalah berikut ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan hukum terhadap status *justice collabolator* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap status *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Bersumber pada uraian perkara diatas, maka arah dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang hukum terhadap status *justice collabolator* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia;
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap status *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.

#### 1.6 Manfaat Penelitian

Beralaskan hal yang telah di uraikan diatas dalam penelitian ini, maka bagi penulis manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi Penulis

Dapat menambah kemahiran dan mengembangkan pola pikir penulis dalam proses studi yang sedang dijalani yaitu di bidang ilmu hukum serta menjadi pedoman untuk penulis apabila menemukan kasus tersebut di ruang lingkup hidup penulis.

b. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi instansi yang berkaitan dan memberikan keikutsertaan dalam kelanjutan hukum pidana di Indonesia serta dapat menunjang penegak hukum dalam mengaplikasikan ketentuan hukum yang berlaku.

c. Bagi Masyarakat

Pengkajian ini diharapkan mampu membagikan bersama memperluas pandangan, wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, serta terbatas pada bidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah kemanfaatan bagi lingkup hidup penulis sehingga dapat menerapkannya di kehidupan bermasyarakat.

b. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini menjadi rujukan bagi instansi diharapkan bisa menjadi pedoman untuk penegakkan hukum apabila dikemudian hari ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan ini.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini mampu memberikan kemanfaatan di masyarakat sebagai bentuk pembelajaran serta referensi terhadap peristiwa pidana di kehidupan sosial.